



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Sudarnanto bin Sukenan (almarhum);**
Tempat Lahir : Jepara;
Umur atau tanggal lahir : 58 Tahun / 17 Januari 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tubanan Rt.03 Rw.03, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, domisili di Desa Kancilan Rt.05 Rw.03 Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Sdr. Agus Setiawan, S.H., Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum beralamat di Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Jepara Jl. Kayu Tangan 1 No. 1

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Jpa.



Rt.02 Rw.05 Pengkol Jepara, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jepara, tertanggal 27 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Jpa tanggal 19 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Jpa tanggal 19 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarnanto bin Sukenan (almarhum) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Sudarnanto bin Sukenan (almarhum) dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Sudarnanto bin Sukenan (almarhum) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudarnanto bin Sukenan (almarhum) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 1,222 gram yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok Sukun warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam beserta kartunya;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit SPM Honda Supra No.Pol. K 3070 WL warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Sudarnanto Bin Sukenan (Alm) pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekitar pk. 18.15 wib. atau setidaknya pada bulan Januari 2018 bertempat di jalan Jepara-Bangsri tepatnya di pertigaan gang Ds. Suwawal Barat Kec. Mlonggo Kab. Jepara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, **melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa semula pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2018 sekitar pk. 16.30 wib. ketika terdakwa membeli mie ayam di Ds. Kembang Kec. Kembang Kab. Jepara, Sutrisno (DPO) menelphone terdakwa menyuruh mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang telah dibeli oleh Sutrisno, karena telah beberapa kali terdakwa mengambil sabu-sabu yang dibeli oleh Sutrisno dan untuk itu terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta diajak Sutrisno mengkonsumsi sabu maka terdakwa bersedia mengambil sabu tersebut;
- Bahwa sesampai di pertigaan jalan lampu merah Madrasah Mlonggo, Sutrisno mengirim pesan singkat (SMS) kepada terdakwa berisikan "alamat" tempat pengambilan sabu dengan kata-kata "2 f dr Jep ke arah Mlonggo, kanan jalan ad gapuro jong biru maju dikit ad pertigaan, masuk 20 m kanan ad truk dgn truk bungkus rokok sukun", setelah membaca SMS tersebut maka terdakwa menuju ke "alamat";

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di alamat peletakan sabu-sabu jalan Jepara-Bangsri tepatnya di pertigaan gang Ds. Suwawal Barat Kec. Mlonggo Kab. Jepara sekitar pk. 18.15 wib. terdakwa mencari bungkus rokok Sukun berisi sabu-sabu dengan cara membungkuk di dekat kabin truk yang sedang di parkir dan melihat bungkus rokok Sukun di bawah bumper depan truk;
- Bahwa setelah saksi Budi Wibowo dan saksi Suryo Ady Setyawan, anggota Sat Narkoba Polres Jepara menerima informasi di pertigaan gang Ds. Suwawal Barat Kec. Mlonggo Kab. Jepara sering digunakan sebagai tempat transaksi jual beli sabu, dan melakukan penyelidikan, kedua saksi tersebut melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan pada posisi membungkuk di dekat kabin truk yang sedang parkir di pertigaan gang sedang mencari sesuatu, lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan Narkotika kemudian handphone milik terdakwa diamankan, setelah dibuka ada alamat peletakan sabu-sabu maka saksi Budi Wibowo dan terdakwa mengecek di bawah truck ternyata benar ada bungkus rokok SUKUN putih di bawah truk tepatnya di bawah bumper depan truk, kemudian bungkus rokok Sukun tersebut diambil terdakwa, setelah bungkus rokok Sukun dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip kecil, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Jepara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 30/NNF/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang dibuat dengan kekuatan sumpah jabatan Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Praseryo, S.Si. dengan kesimpulan BB-47/2018/NNF berupa serbuk kristal adalah menandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Sudarnanto Bin Sukenan (Alm) pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekitar pk. 18.15 wib. atau setidaknya pada bulan Januari

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 bertempat di jalan Jepara-Bangsri tepatnya di pertigaan gang Ds. Suwawal Barat Kec. Mlonggo Kab. Jepara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, **melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa semula pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2018 sekitar pk. 16.30 wib. ketika terdakwa membeli mie ayam di Ds. Kembang Kec. Kembang Kab. Jepara, Sutrisno (DPO) menelphone terdakwa menyuruh mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah dibeli oleh Sutrisno, karena telah beberapa kali terdakwa mengambil sabu-sabu yang dibeli oleh Sutrisno dan untuk itu terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta diajak Sutrisno mengkonsumsi sabu maka terdakwa bersedia mengambil sabu tersebut;
- Bahwa sesampai di pertigaan jalan lampu merah Madrasah Mlonggo, Sutrisno mengirim pesan singkat (SMS) kepada terdakwa berisikan "alamat" tempat pengambilan sabu dengan kata-kata "2 f dr Jep ke arah Mlonggo, kanan jalan ad gapuro jong biru maju dikit ad pertigaan, masuk 20 m kanan ad truk dpn truk bungkus rokok sukun", setelah membaca SMS tersebut maka terdakwa menuju ke "alamat";
- Bahwa sesampai di alamat peletakan sabu-sabu jalan Jepara-Bangsri tepatnya di pertigaan gang Ds. Suwawal Barat Kec. Mlonggo Kab. Jepara sekitar pk. 18.15 wib. terdakwa mencari bungkus rokok Sukun berisi sabu-sabu dengan cara membungkuk di dekat kabin truk yang sedang di parkir dan melihat bungkus rokok Sukun di bawah bumper depan truk, tetapi sebelum sempat terdakwa mengambil dan menguasai bungkus rokok Sukun berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi Budi Wibowo dan saksi Suryo Ady Setyawan anggota Sat Resnarkoba Polres Jepara;
- Bahwa setelah saksi Budi Wibowo dan saksi Suryo Ady Setyawan melakukan penggeledahan badan terdakwa dan mengecek SMS pada handphone milik terdakwa maka saksi dan terdakwa mengecek di bawah truck ternyata benar ada bungkus rokok SUKUN putih di bawah truk tepatnya di bawah bumper depan truk, kemudian bungkus rokok Sukun tersebut diambil terdakwa, setelah bungkus rokok Sukun dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu dalam plastik klip kecil, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Jepara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 30/NNF/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang dibuat dengan kekuatan sumpah jabatan Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Praseryo, S.Si. dengan kesimpulan BB-47/2018/NNF berupa serbuk kristal adalah menandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah menyatakan sudah mengerti akan maksud dan tujuannya, oleh karenanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDI WIBOWO Bin SUKAHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mau mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman, pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekitar pukul 18.15 Wib. di jalan Jepara- Bangsri tepatnya dipertigaan gang turut Desa Suwawal Barat Rt-/Rw.- Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat laporan dari masyarakat dan setelah itu Pak Kasat setelah mengetahui informasi tersebut memerintahkan untuk dilakukan pengecekan ke lokasi tempat kejadian;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekannya menuju kelokasi yang diinformasikan tersebut mengetahui yaitu di pertigaan gang turut desa Suwawal Barat tersebut, Saksi menunggu dan sesaat kemudian ada seseorang yang mendekati lokasi yang ditentukan tersebut dan Saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Jpa.



membuntuti Terdakwa kearah Truk yang diparkir selanjutnya Terdakwa Sudarnanta Saksi tangkap dengan barang bukti Narkotika yang ada dilokasi tersebut;

- Bahwa dalam jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, Saksi melihat Terdakwa dan membuntuti Terdakwa sampai terdakwa akan mengambilnya kemudian Saksi segera menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa akan mengambil barang bukti sabu-sabu yang berada dibawah bumper Kbm Truk, selanjutnya Saksi suruh Terdakwa mengambilnya sabu-sabu yang ditaruh didalam bekas bungkus rokok sukun yang ditarus dibawah bumper mobil;
- Bahwa sebelumnya telah diketahui Terdakwa sebagai TO tersebut karena terdakwa sering melakukan Transaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui miliknya tetapi Terdakwa mengakui diperintah oleh Sutrisno untuk mengambilkan sabu-sabu sesuai alamat;
- Bahwa Sutrisno memberitahu kepada Terdakwa Sudarnanto untuk mengambilkan sabu-sabu tersebut melalui SMS yang dikirimkan ke HP Terdakwa selanjutnya Terdakwa melakukan pengambilan sabu-sabu sesuai alamat yang dikirimkan melalui SMS tersebut;
- Bahwa Saksi bersama tim saat ditempat kejadian sudah melakukan penggeledahan badan tetapi tidak ditemukan barang bukti hanya ditemukan sabu-sabu dibawah bumper truk saja;
- Bahwa serbuk putih yang ditemukan tersebut setelah diteliti di Laboratorium benar barang bukti tersebut jenis serbuk kristal narkotika golongan I bukan tanaman mengandung METAMFETAMINA;
- Bahwa Terdakwa Sudarnanto juga dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung METAMFETAMINA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. SURYO ADY SETYAWAN,SH Bin SUTARTO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mau mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman, pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekitar pukul 18.15 Wib. dijalan Jepara- Bangsri tepatnya dipertigaan gang turut Desa Suwawal Barat Rt-/Rw.- Kec. Mlonggo Kab. Jepara;



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat laporan dari masyarakat dan setelah itu Pak Kasat setelah mengetahui informasi tersebut memerintahkan untuk dilakukan pengecekan ke lokasi tempat kejadian;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekannya menuju kelokasi yang diinformasikan tersebut mengetahui yaitu di pertigaan gang turut desa Suwawal Barat tersebut, Saksi menunggu dan sesaat kemudian ada seseorang yang mendekati lokasi yang ditentukan tersebut dan Saksi membuntuti Terdakwa kearah Truk yang diparkir selanjutnya Terdakwa Sudarnanta Saksi tangkap dengan barang bukti Narkotika yang ada dilokasi tersebut;
- Bahwa dalam jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, Saksi melihat Terdakwa dan membuntuti Terdakwa sampai terdakwa akan mengambilnya kemudian Saksi segera menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa akan mengambil barang bukti sabu-sabu yang berada dibawah bumper Kbm Truk, selanjutnya Saksi suruh Terdakwa mengambilnya sabu-sabu yang ditaruh didalam bekas bungkus rokok sukun yang ditarus dibawah bumper mobil;
- Bahwa sebelumnya telah diketahui Terdakwa sebagai TO tersebut karena terdakwa sering melakukan Transaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui miliknya tetapi Terdakwa mengakui diperintah oleh Sutrisno untuk mengambilkan sabu-sabu sesuai alamat;
- Bahwa Sutrisno memberitahu kepada Terdakwa Sudarnanto untuk mengambilkan sabu-sabu tersebut melalui SMS yang dikirimkan ke HP Terdakwa selanjutnya Terdakwa melakukan pengambilan sabu-sabu sesuai alamat yang dikirimkan melalui SMS tersebut;
- Bahwa Saksi bersama tim saat ditempat kejadian sudah melakukan penggeledahan badan tetapi tidak ditemukan barang bukti hanya ditemukan sabu-sabu dibawah bumper truk saja;
- Bahwa serbuk putih yang ditemukan tersebut setelah diteliti di Laboratorium benar barang bukti tersebut jenis serbuk kristal narkotika golongan I bukan tanaman mengandung METAMFETAMINA;
- Bahwa Terdakwa Sudarnanto juga dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung METAMFETAMINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Jepara pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekitar pukul 18.15 Wib. di jalan Jepara - Bangsri tepatnya dipertigaan gang turut Desa Suwawal Barat Rt-/ Rw.- Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali sebagai kurir untuk mengambilkan kiriman sabu-sabu yang diperintah oleh Sutrisno dan yang ke 4 (empat) nya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa HP milik Terdakwa yang dijadikan untuk barang bukti tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan keluarga dan untuk pengiriman SMS dari Sutrisno untuk mengambilkan barang bukti Narkotika tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai Sopir truk dan tujuan Terdakwa mengambilkan sabu-sabu untuk sambilan penghasilan;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah setiap mengambilkan sabu-sabu tersebut dikasih oleh Sutrisno sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan plus Terdakwa dapat menggunakan sabu-sabu dengan gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Sutrisno dan sampai saat ini belum ketangkap;
- Bahwa Sutrisno menyuruh Terdakwa mengambilkan barang sabu-sabu tersebut karena merasa takut karena Sutrisno pernah ditangkap dan selesai menjalani hukuman sehingga Sutrisno setiap mendapat kiriman sabu-sabu tersebut selalu menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan sesuai alamat SMS yang dikirimkan ke HP milik Terdakwa lalu Terdakwa mengambilkan setelah Terdakwa ambil Terdakwa serahkan ke Sutrisno dan Terdakwa mendapat upah dari Sutrisno dikasih uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 1,222 gram yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok Sukun warna putih;
- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam beserta kartunya;
- 1 (satu) unit SPM Honda Supra No.Pol. K 3070 WL warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sudarnanto bin Sukenan (almarhum) pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekitar pkl. 18.15 wib. bertempat di jalan Jepara-Bangsri tepatnya di pertigaan gang Ds. Suwawal Barat Kec. Mlonggo Kab. Jepara, telah ditangkap karena akan mengambil barang yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Sutrisno (DPO) memerintah Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah dibeli oleh Sutrisno, karena telah beberapa kali terdakwa mengambil sabu-sabu yang dibeli oleh Sutrisno dan untuk itu terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta diajak Sutrisno mengkonsumsi sabu;
- Bahwa sesampai di pertigaan jalan lampu merah Madrasah Mlonggo, Sutrisno mengirim pesan singkat (SMS) kepada terdakwa berisikan "alamat" tempat pengambilan sabu dengan kata-kata "2 f dr Jep ke arah Mlonggo, kanan jalan ad gapuro jong biru maju dikit ad pertigaan, masuk 20 m kanan ad truk dpn truk bungkus rokok sukun", setelah membaca SMS tersebut maka terdakwa menuju ke 'alamat';
- Bahwa sesampai di alamat peletakan sabu-sabu jalan Jepara-Bangsri tepatnya di pertigaan gang Ds. Suwawal Barat Kec. Mlonggo Kab. Jepara sekitar pkl. 18.15 wib. terdakwa mencari bungkus rokok Sukun berisi sabu-sabu dengan cara membungkuk di dekat kabin truk yang sedang di parkir dan melihat bungkus rokok Sukun di bawah bawah bumper depan truk, tetapi sebelum sempat terdakwa mengambil dan menguasai bungkus rokok Sukun berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa ditangkap oleh



saksi Budi Wibowo dan saksi Suryo Ady Setyawan anggota Sat Resnarkoba Polres Jepara;

- Bahwa setelah saksi Budi Wibowo dan saksi Suryo Ady Setyawan melakukan penggeledahan badan terdakwa dan mengecek SMS pada handphone milik terdakwa maka saksi dan terdakwa mengecek di bawah truck ternyata benar ada bungkus rokok SUKUN putih di bawah truk tepatnya di bawah bumper depan truk, kemudian bungkus rokok Sukun tersebut diambil terdakwa, setelah bungkus rokok Sukun dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip kecil, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Jepara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 30/NNF/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang dibuat dengan kekuatan sumpah jabatan Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Praseryo, S.Si. dengan kesimpulan BB-47/2018/NNF berupa serbuk kristal adalah menandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 132 Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama Sudarnanto bin Sukenan (almarhum) dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dari dakwaan Penuntut Umum telah **terpenuhi**;

Ad.2. melakukan percobaan atau permufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur dalam dakwaan ini, sebelum mempertimbangkan tentang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa mengenai percobaan harus memenuhi syarat adanya niat untuk berbuat kejahatan, sudah dimulainya perbuatan kejahatan itu; dan perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan mengenai permufakatan jahat (samenspanning) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;



Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Sudarnanto bin Sukenan (almarhum) pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekitar pk. 18.15 wib. bertempat di jalan Jepara-Bangsri tepatnya di pertigaan gang Ds. Suwawal Barat Kec. Mlonggo Kab. Jepara, telah ditangkap karena akan mengambil barang yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Sutrisno (DPO) memerintah Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah dibeli oleh Sutrisno, karena telah beberapa kali terdakwa mengambil sabu-sabu yang dibeli oleh Sutrisno dan untuk itu terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta diajak Sutrisno mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa sesampai di pertigaan jalan lampu merah Madrasah Mlonggo, Sutrisno mengirim pesan singkat (SMS) kepada terdakwa berisikan "alamat" tempat pengambilan sabu dengan kata-kata "2 f dr Jep ke arah Mlonggo, kanan jalan ad gapuro jong biru maju dikit ad pertigaan, masuk 20 m kanan ad truk dpn truk bungkus rokok sukun", setelah membaca SMS tersebut maka terdakwa menuju ke "alamat";

Menimbang, bahwa sesampai di alamat peletakan sabu-sabu jalan Jepara-Bangsri tepatnya di pertigaan gang Ds. Suwawal Barat Kec. Mlonggo Kab. Jepara sekitar pk. 18.15 wib. terdakwa mencari bungkus rokok Sukun berisi sabu-sabu dengan cara membungkuk di dekat kabin truk yang sedang di parkir dan melihat bungkus rokok Sukun di bawah bawah bumper depan truk, tetapi sebelum sempat terdakwa mengambil dan menguasai bungkus rokok Sukun berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi Budi Wibowo dan saksi Suryo Ady Setyawan anggota Sat Resnarkoba Polres Jepara;

Menimbang, bahwa setelah saksi Budi Wibowo dan saksi Suryo Ady Setyawan melakukan pengeledahan badan terdakwa dan mengecek SMS pada handphone milik terdakwa maka saksi dan terdakwa mengecek di bawah truck ternyata benar ada bungkus rokok SUKUN putih di bawah truk tepatnya di bawah bumper depan truk, kemudian bungkus rokok Sukun tersebut diambil terdakwa, setelah bungkus rokok Sukun dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip kecil, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Jepara untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah selesai dilaksanakan, dengan demikian tidak memenuhi syarat tentang "percobaan" yaitu



perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa tersebut tidak dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan Sutrisno (DPO) sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga tidak cukup bukti hingga diperoleh fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka dakwaan primer harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti Maka Majelis akan membuktikan dakwaan subsider, dan oleh Penuntut Umum Terdakwa dalam dakwaan subsider didakwa melanggar Pasal 132 Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang;**



Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa oleh Majelis telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan oleh Majelis dalam dakwaan primer unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Untuk itu Majelis mengambil alih unsur barang siapa dalam dakwaan primer ke dalam dakwaan subsider sebagai unsur yang tidak terpisahkan dan oleh Majelis unsur barang siapa dinyatakan telah terbukti pula dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur dalam dakwaan ini, sebelum mempertimbangkan tentang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa mengenai percobaan harus memenuhi syarat adanya niat untuk berbuat kejahatan, sudah dimulainya perbuatan kejahatan itu; dan perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan mengenai permufakatan jahat (samenspanning) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, untuk terpenuhinya unsur pasal ini perbuatan Terdakwa harus merupakan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum Majelis mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Sudarnanto bin Sukenan (almarhum) pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekitar pkl. 18.15 wib. bertempat di jalan Jepara-Bangsri tepatnya di pertigaan gang Ds. Suwawal Barat Kec. Mlonggo Kab. Jepara, telah ditangkap karena akan



mengambil barang yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Sutrisno (DPO) memerintah Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah dibeli oleh Sutrisno, karena telah beberapa kali terdakwa mengambil sabu-sabu yang dibeli oleh Sutrisno dan untuk itu terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta diajak Sutrisno mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa sesampai di pertigaan jalan lampu merah Madrasah Mlonggo, Sutrisno mengirim pesan singkat (SMS) kepada terdakwa berisikan "alamat" tempat pengambilan sabu dengan kata-kata "2 f dr Jep ke arah Mlonggo, kanan jalan ad gapuro jong biru maju dikit ad pertigaan, masuk 20 m kanan ad truk dpn truk bungkus rokok sukun", setelah membaca SMS tersebut maka terdakwa menuju ke 'alamat';

Menimbang, bahwa sesampai di alamat peletakan sabu-sabu jalan Jepara-Bangsri tepatnya di pertigaan gang Ds. Suwawal Barat Kec. Mlonggo Kab. Jepara sekitar pk. 18.15 wib. terdakwa mencari bungkus rokok Sukun berisi sabu-sabu dengan cara membungkuk di dekat kabin truk yang sedang di parkir dan melihat bungkus rokok Sukun di bawah bawah bumper depan truk, tetapi sebelum sempat terdakwa mengambil dan menguasai bungkus rokok Sukun berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi Budi Wibowo dan saksi Suryo Ady Setyawan anggota Sat Resnarkoba Polres Jepara;

Menimbang, bahwa setelah saksi Budi Wibowo dan saksi Suryo Ady Setyawan melakukan penggeledahan badan terdakwa dan mengecek SMS pada handphone milik terdakwa maka saksi dan terdakwa mengecek di bawah truck ternyata benar ada bungkus rokok SUKUN putih di bawah truk tepatnya di bawah bumper depan truk, kemudian bungkus rokok Sukun tersebut diambil terdakwa, setelah bungkus rokok Sukun dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip kecil, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Jepara untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 30/NNF/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang dibuat dengan kekuatan sumpah jabatan Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Praseryo, S.Si. dengan kesimpulan BB-47/2018/NNF berupa serbuk kristal adalah menandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori Melakukan percobaan memiliki narkotika jenis metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 132 Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dinyatakan terpenuhi, maka karenanya terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sesuai dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa: 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 1,222 gram yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok Sukun warna putih dan 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam beserta kartunya, oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat yang dipergunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan urine Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: *Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Dengan demikian masing-masing barang bukti tersebut akan diperintahkan agar dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;*

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Supra No.Pol. K 3070 WL warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut bukanlah merupakan alat maupun hasil kejahatan, maka akan diperintahkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 132 Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika jo. UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan musyawarah Majelis Hakim ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarnanto bin Sukenan (almarhum) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa Sudarnanto bin Sukenan (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 1,222 gram yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok Sukun warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam beserta kartunya;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit SPM Honda Supra No.Pol. K 3070 WL warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, oleh Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H. dan Demi Hadiangoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Wasito A, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Ida Fitriyani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Demi Hadianoro, S.H.

Edy Wasito A, S.H.

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)